



PUTUSAN

Nomor 462 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIYANTA;**
Pangkat/NRP : Serka Mar/94319;
Jabatan : Anggota Kic A Yontankfib-1 Mar;
Kesatuan : Yontankfib-1 Mar;
Tempat lahir : Magelang;
Tanggal lahir : 10 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Manukan Bakti Blok L Nomor 06
Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan
Tandes, Surabaya Jawa Timur;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 lima belas di Yontankfib-1 Mar atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Dikcaba PK XIX tahun 2000 di Kodikal Surabaya (sekarang Kobangdikal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2000 ditempatkan di Yontankfib-1 Mar Surabaya, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP 94319;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 462 K/MIL/2017



- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut;
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan pernah melakukan pemanggilan sebanyak 1 (satu) kali dan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa belum berhasil diketemukan;
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ingin mencari uang untuk membayar hutang DP penjualan rumah Terdakwa yang tidak jadi dijual dan DP nya sudah dipakai Terdakwa untuk biaya orang tua sakit sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di Medan untuk mengawal pupuk kemudian satu minggu Terdakwa di Lampung dan satu minggu Terdakwa berada di Tangerang lalu pada tanggal 26 Maret 2015 Terdakwa kembali ke Surabaya selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke markas Yontankfib-1 Mar dan menyerahkan diri ke Danyontankfib-1 Mar atas nama Letkol Mar Bayu Kelana Putra;
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 06 Juni 2017 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa Serka Mar RIYANTA, NRP 94319 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM;

- Dengan mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM kami mohon agar Terdakwa Serka Mar RIYANTA, NRP 94319 dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kopi KTA atas nama Terdakwa Serka Mar Riyanta NRP 94319;
- b. 2 (dua) lembar foto kopi riwayat hidup Terdakwa atas nama Serka Mar Riyanta NRP 94319;
- c. 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Ki A Yontankfib bulan Maret 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang-barang : Nihil;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 87-K/PM. III-12/AL/V/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RIYANTA, Serka Mar NRP 94319, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto kopi KTA atas nama Terdakwa Serka Mar Riyanta NRP 94319;
- b. 2 (dua) lembar foto kopi riwayat hidup Terdakwa atas nama Serka Mar Riyanta NRP 94319;
- c. 4 (empat) lembar daftar absensi personel Kompi A Yontankfib-1 Marinir bulan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Bama Kompi A Yontankfib-1 Mar Serma Mar Endang NRP 96579;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 462 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Agung Catur Utomo, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 11990016920574;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 87-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 6 Juni 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
Pidana : penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 87-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 6 Juni 2017, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/87-K/PM.III-12/AL/VIII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2017 dari Oditur Militer yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada tanggal 09 Agustus 2017 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam tingkat pertama dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Serka Mar Riyanta Nrp 94319, (Perkara Nomor 87-K/PM.III-12/AL/V/2017, tanggal 6 Juni 2017), serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 69-K/PMT-III/AL/VI/2017 tanggal, 6 Juli 2017 sebagai putusan banding, kami Oditur Militer selaku Pemohon Kasasi menyatakan sangat berkeberatan karena Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini telah salah dalam penerapan hukumnya, mengingat dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kurang memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa";
2. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang sekaligus merupakan sifat jahat dari diri Terdakwa sehingga Oditur Militer mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding yang memeriksa perkara ini antara lain:
 - a) Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencari uang untuk membayar hutang DP penjualan rumah Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang tidak jadi dijual dan DP nya sudah dipakai Terdakwa untuk biaya orang tua sakit ini sangat bertentangan dengan disiplin prajurit dimana Terdakwa sejak pertama kali masuk menjadi prajurit TNI sudah tahu aturan jika tidak masuk dinas harus seijin komandan kesatuan tetapi Terdakwa aturan itu dilanggar oleh Terdakwa, hal ini merupakan alasan yang sangat tidak dapat diterima oleh institusi TNI mengingat setiap prajurit TNI ketika hendak ke luar kesatuan atau tidak masuk dinas harus melalui prosedur perijinan di kesatuan, hal ini sangat tidak boleh terjadi bagi seorang prajurit TNI apapun alasannya;
 - b) Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan diri dari dinas sebagai bentuk dari lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya, hal ini sangat kuat mengingat Terdakwa bermaksud akan membayar hutang Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), hal ini jelas bahwa Terdakwa hanya melihat materi semata dan menganggap kepentingan dinas diabaikan;
 - c) Bahwa alasan Terdakwa untuk mencari uang untuk membayar hutang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 462 K/MIL/2017



meninggalkan dinas tanpa ijin adalah merupakan suatu bentuk ketidakdisiplinan Terdakwa, dan tidaklah menjadikan alasan pembenar untuk mencari uang dengan meninggalkan dinas tanpa ijin komandan dan seharusnya Terdakwa bisa mengambil jalan bagai mana tata cara dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi setiap permasalahan dan apabila hal ini dijadikan dasar sehingga Majelis Hakim baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding yang memeriksa perkara ini tidak mengabulkan tuntutan Oditur Militer yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan, maka kami berpendapat justru putusan Majelis Hakim akan dapat menimbulkan preseden buruk pada kesatuan Terdakwa dalam menangani pembinaan personil, karena tidak mustahil perbuatan Terdakwa yang melakukan tidak hadir tanpa ijin akan dicontoh bagi prajurit-prajurit lain di kesatuannya;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding yang memeriksa perkara ini yang di dalam amar putusannya menyatakan “Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori bandingnya, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Banding akan menanggapinya bersama-sama dengan menanggapi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama” sebagaimana dalam halaman 5 (lima) Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 69-K/PMT-III/AL/VI/2017 tanggal, 6 Juli 2017, hal tersebut tidak benar, mengingat dalam putusannya justru sebaliknya Majelis Hakim tingkat banding sama sekali tidak memberikan tanggapan terhadap keberatan-keberatan Oditur Militer sebagai mana dikemukakan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”; sebagaimana dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 86 ke-1 KUHPM;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu* yang dipandang terlalu

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 462 K/MIL/2017



ringan dan tidak memberikan efek jera tidak dapat dibenarkan, karena alasan permohonan kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat banding dan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar atas keberatan tersebut, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *Judex Facti* yang memperingan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) bulan sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan pemidanaan tersebut telah mempertimbangkan tujuan pemidanaan yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 86 ke-1 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER III-12 SURABAYA** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 462 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 462 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)